



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 74-K/PM III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khairul Anwar Kanabaraf
Pangkat/Nrp : Serda/21180196660396
Jabatan : Ba Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Faur, 6 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jln. Arfai II, Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 di Staltahmil berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/06/I/2019 tanggal 23 Januari 2019. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/31/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-17/A-11/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/180/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/IV/2019 tanggal 12 April 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/74/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/74/PM.III-19/AD/ IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/IV/2019 tanggal 12 April 2019 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Dan oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

- Pidana : Penjara selama () bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi staf Personil bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pleidooinya, namun hanya mengajukan Permohonan yang menyatakan ia telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan berdinias dengan lebih baik, untuk itu Terdakwa mohon agar majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/20/IV/2019 tanggal 12 April 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Makodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK Khusus pedalaman di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditugaskan di Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21180196660396.
- b). Bahwa sesuai dengan keterangan Serka Bayu Basuki Rahmad (Saksi-1) dan Serda Abdurrohman (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa berangkat kekampung halaman Terdakwa di Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan cuti tahunan dan sesuai surat ijin jalan Nomor : SIJ/AIJ/928/IX/2018 tanggal 20 Nopember 2018, Terdakwa diberi ijin cuti dari tanggal 22 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2018.
- c). Bahwa setelah berada di kampung halamannya di Fakfak Terdakwa tinggal di rumah Saudaranya bernama Husein Kanabaraf dengan kegiatan hanya di rumah dan kadang-kadang main kerumah keluarga di kampung Sekru distrik Pariwari, hingga masa cuti Terdakwa habis pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa tidak segera kekesatuan namun tetap tinggal di rumah kakaknya dengan alasan Terdakwa mengalami sakit Farikokel dan sedang dalam proses pengobatan baik di rumah sakit maupun secara tradisional.
- d). Bahwa kondisi Terdakwa tersebut tidak melaporkan kekesatuan namun dengan sengaja Terdakwa mematikan HP nya dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh pihak kesatuan, sehingga saat cuti Terdakwa habis dan sudah harus masuk dinas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sehingga dihubungi oleh Saksi-1 namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Komando atas dan berkordinasi kePmdam XVIII/Kasuari

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta bantuan pencarian, sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wit Dansubdenpom XVIII/1-2 Fakfak Kapten CPM Ari Siam Yotefa, Praka Carmidi dan Praka Paris (Saks-3) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saudari Hasna di kampung Sekru Distrik Pariwari selanjutnya diamankan dan diproses perbuatannya di Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak.

- e). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 atau selama 12 (dua belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan, ia benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Bayu Basuki Rahmad
Pangkat/NRP : Serka/21060172760187
Jabatan : Bati Diktut Bidik Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Lumajang 11 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1801/Manokwari Jln. Brawijaya Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 saat Terdakwa masuk dinas di Kodam XVIII/Kasuari dan ditempatkan di Staf Spersdam XVIII/Kasuari.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Nopember 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan kabupaten Fak-fak, sesuai dengan surat ijin cuti nomor :SIJ/AIJ/928/IX/2018, tanggal 20 Nopember 2018 TMT 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa berangkat dari Manokwari tujuan Fakfak kerumah orang tua Terdakwa, namun setelah masa cuti Terdakwa habis pada tanggal 2 Desember seharusnya Terdakwa sudah masuk diinas kembali tanggal 3 Desember 2018, namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa via HP (telepon) namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas serta melakukan pencarian
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak dirumah orang tua Terdakwa dikabupaten Fakfak, selanjutnya diamankan diruang tahanan Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut dilakukan dengan sengaja, karena saat Terdakwa dihubungi HP Terdakwa sengaja dimatikan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdurrohman
Pangkat/NRP : Serda/211800947700598
Jabatan : Ba Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Bumi Jaya, 20 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jln. Arfai 1
Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016, saat pertama kali masuk dan berdinasi di Kodim 1801/Manokwari.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan kabupaten Fakfak kerumah orang tua kandungnya, dan berangkat dari Manokwari pada tanggal 22 Nopember 2018.
4. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan surat ijin cuti Nomor : SIJ/AIJ/928/IX/2018, tanggal 20 Nopember 2018, Terdakwa diberi ijin cuti dari tanggal 22 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2018, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali dan masuk dinas, sehingga Serka Bayu Basuki Rahmad (Saksi-1) berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang kemudian kesatuan melakukan pencarian dan berkordinasi dengan kesatuan terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sehingga pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak dirumah orang tua Terdakwa di Fakfak.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam maupun diluar kesatuan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Paris
Pangkat/NRP : Praka/31080179670986
Jabatan : Tamudi Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 10 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1803/Fakfak Jln. Yos Sudarso, Kel. Wagom, Distrik Pariwari Kab. Fakfak Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, sekira pukul 19.20 Wit Saksi di telepon oleh Dansubdenpom XVIII/1-2 Fakfak Kapten CPM Ari Siam Yotefa untuk kumpul di kantor Sudenpom XVIII/1-2 Fakfak untuk bersama dengan Dansubdenpom dan Praka Carmidi melakukan penangkapan terhadap DPO yang diterima dari Denpom XVIII/1 Sorong atas nama Terdakwa Serda Khairul Anwar Kanabaraf.
3. Bahwa Saksi kemudian berangkat menuju kantor Subdenpom dan setibanya disana Saksi dan Praka Carmidi mendapat matbar serta wawancara seputar rumah keluarga Terdakwa serta mendapat informasi dari kakak Terdakwa atas nama Saudara Husein bila saat ini Terdakwa berada dirumah Saudaranya atas nama Hasna di kampung Sekru Distrik Pariwari.
4. Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit Saksi, Dansubdenpom dan Praka Carmidi menuju rumah Saudari Hasna setibanya di sana Saksi dan Praka Carmidi serta Dansubdenpom langsung menangkap Terdakwa dan diborgol kemudian dibawa ke kantor Subdenpom untuk diamankan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam maupun diluar kesatuan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK Khusus pedalaman di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditugaskan di Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21180196660396.
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama sebelas hari dari tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018, selanjutnya saat berada di Kabupaten Fakfak Terdakwa tinggal dirumah kakaknya Sdr. Husein Kanabaraf dengan kegiatan hanya dirumah dan kadang-kadang main kerumah keluarga di kampung Sekru distrik Pariwari, hingga masa cuti Terdakwa habis pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa tidak segera kembali kekesatuan namun tetap tinggal dirumah kakaknya.
3. Bahwa Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan karena Terdakwa mengalami sakit Farikokel dan sedang dalam proses pengobatan baik dirumah sakit maupun secara tradisional.
4. Bahwa agar tidak dihubungi oleh Kesatuan Terdakwa mematikan HP nya hingga pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVIII/1-2 Fakfak dirumah keluarga Terdakwa di Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diproses perbuatnya sesuai dengan hukum yang berlaku, karena telah dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi staf Personil bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya nama terdakwa dalam absensi Spersdam XVIII/Kasuari yang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018 di keterangan tertulis TK (tanpa keterangan) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK Khusus pedalaman di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditugaskan di Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21180196660396.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serka Bayu Basuki Rahmad (Saksi-1) dan Serda Abdurrohman (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Terdakwa berangkat kekampung halaman Terdakwa di Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan cuti tahunan dan sesuai surat ijin jalan nomor : SIJ/AIJ/928/IX/2018, tanggal 20 Nopember 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa diberi ijin cuti dari tanggal 22 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2018.
4. Bahwa benar setelah berada di kampung halamannya di Fakfak Terdakwa tinggal dirumah Saudaranya bernama Husein Kanabaraf dengan kegiatan hanya dirumah dan kadang-kadang main kerumah keluarga di kampung Sekru distrik Pariwari, hingga masa cuti Terdakwa habis.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa tidak segera kembali kekesatuan namun tetap tinggal dirumah kakaknya dengan alasan Terdakwa mengalami sakit Farikokel dan sedang dalam proses pengobatan baik dirumah sakit maupun secara tradisional

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kondisi Terdakwa tersebut tidak melaporkan kekesatuan namun dengan sengaja Terdakwa mematikan HP nya dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh pihak kesatuan, sehingga saat cuti Terdakwa habis dan sudah harus masuk dinas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

7. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwamelalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Komando atas dan berkordinasi ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk minta bantuan pencarian.
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wit Dansubdenpom XVIII/1-2 Fafak Kapten CPM Ari Siam Yotefa, Praka Carmidi dan Praka Paris (Saks-3) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saudari Hasna di kampung Sekru Distrik Pariwari selanjutnya diamankan dan diprose perbuatannya di Subdenpom XVIII/1-2 Fafak
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 atau selama 12 (dua belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menysali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai permohonan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer "
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secata PK Khusus Pedalaman pada tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di kodam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 21180196660396
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Pangdam XVIII/Kasuari No : Kep/180/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serda Khairul Anwar Kanabaraf NRP. 21180196660396.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD hingga sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Ba Spersdam Kodam XVIII/Kasuari.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Serda lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku. -
- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadirannya/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa tidak segera kembali kekesatuan namun tetap tinggal dirumah kakaknya dengan alasan Terdakwa mengalami sakit Farikokel dan sedang dalam proses pengobatan baik dirumah sakit maupun secara tradisional
2. Bahwa benar kondisi Terdakwa tersebut tidak laporkan kekesatuan namun dengan sengaja Terdakwa mematikan HP nya dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh pihak kesatuan, sehingga saat cuti Terdakwa habis dan sudah harus masuk dinas Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwamelalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Komando atas dan berkordinasi ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk minta bantuan pencarian.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wit Dansubdenpom XVIII/1-2 Fafak Kapten CPM Ari Siam Yotefa, Praka Carmidi dan Praka Paris (Saks-3) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Saudari Hasna di kampung Sekru Distrik Pariwari selanjutnya diamankan dan diprose perbuatannya di Subdenpom XVIII/1-2 Fafak
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 atau selama 12 (dua belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.
- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan (melalui telepon) maupun secara tertulis (surat) serta pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta Satuan Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan didalam tugas Operasi Militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Mangkir”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 atau selama 12 (dua belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan kesatuan Tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke keempat : “Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya dan Terdakwa kelihatannya sudah malas untuk balik ke Kesatuannya .

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat menghambat kelancaran tugas pokok kesatuan khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan kesatuan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merubah serta memperbaiki sikap, dan perilaku Terdakwa dilingkungan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
4 (empat) lembar daftar Absensi staf Personil bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018.

Karena merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan administrasi berkas perkara serta tidak sulit dalam menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke - 1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undangan Nomor 31 Tahun 1997 serta Pasal 33 Ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Khairul Anwar Kanabaraf, Serda NRP. 21180196660396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama () bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi staf Personil bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan pada hari ini tanggal.....Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 5244913 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP. 11020013830776, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 627136

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 5244913

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)